

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

NOMOR 8 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyesuaian terhadap alih tugas pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu dilakukan penyesuaian Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah dibentuk pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Susunan; wewenang dan tanggung jawab; dan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kabupaten Sleman.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Juni 2025.
 - Lampiran 1 halaman.